



**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TINGKAT PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1) dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1) dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4513);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Belanja dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Usaha Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK TINGKAT PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.

Gubernur adalah Gubernur Jambi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi

Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik mendapat kursi di DPRD Provinsi Jambi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, negara melalui Pemilu Umum.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Provinsi memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

Pasal 4

Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik di Provinsi Jambi untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per tahun.

Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis ke Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Provinsi atau lembaga lainnya yang sah kepada Gubernur.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komite Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jambi.

Pasal 7

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Parpol yang berhak atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jambi.

Pasal 8

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Jambi disampaikan kepada Gubernur setelah di audit terlebih dahulu oleh BPKP berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7 dan 8 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pengaturan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 Mei 2006

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 30 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. A. CHALIK SALEH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2006
NOMOR 4 SERI E NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

TINGKAT PROVINSI JAMBI

URAIAN

Dalam rangka memberikan jaminan dan kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi, keikutsertaan Partai Politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan sebagai pelaksanaan Azas Negara maka untuk mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Jambi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan / atau sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jambi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Bantuan Keuangan kepada Partai politik digunakan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Papol dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja kebutuhan administrasi ;

Yaitu untuk pengeluaran gaji pegawai, alat tulis kantor, biaya rapat, cleaning service dan bantuan perjalanan pegawai ke kabupaten/kota.

2. Belanja Daya dan Jasa;

Adalah untuk pengeluaran biaya telepon, air dan listrik.

3. Lain-lain pengeluaran ;

Adalah untuk biaya menyewa gedung kantor dan perawatan kantor.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi ditingkat Provinsi tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik ditingkat Pusat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh Instansi Pengawasan dalam hal ini adalah Kanwil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Cukup jelas

Cukup Jelas

Cukup jelas